

# Pengawasan yang Terdesak Limbah Emas Hitam

**Author:**

Ahmad Taufik

The Reform  
Initiatives

**Phone**

+62 811 99 5259

**Email**

ahmad.taufik@tri.or.id

**Website**

www.tri.or.id

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7  
Menteng, Jakarta Pusat

## Refleksi Pelestarian Lingkungan

Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memaparkan bahwa: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang berarti pemerintah daerah turut memegang mandat untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan serta menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan terutama bagi generasi mendatang.

Pasal 1 Ayat 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup


Akan tetapi, aktivitas yang dilakukan guna meningkatkan sebuah pembangunan ekonomi seringkali berseberangan dengan upaya-upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan yang terorientasi pada peningkatan dan pembangunan ekonomi terkadang menjebak daerah di dalam sebuah aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak dan akhirnya menggoyahkan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Untuk mereduksi kerusakan lingkungan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah daerah perlu melakukan pelestarian lingkungan hidup, salah satunya dengan cara pembinaan dan pengawasan yang komprehensif.

## Sektor Pertambangan Menyangga Perekonomian Daerah

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang memiliki limbah berbagai potensi barang tambang seperti Minyak Bumi, Gas Alam, batu bara, serta bahan tambang lainnya. Kab. Muara Enim merupakan lumbung batubara bagi Provinsi Sumatera Selatan, dengan potensi batubara mencapai 13.636.530.000 ton atau sekitar 61,31 persen dari potensi batubara di Provinsi Sumatera Selatan. Selama ini aktivitas pertambangan menopang perekonomian di Kab. Muara Enim, hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor tambang dan penggalian terhadap Pendapatan Domestik Ratio Bruto (PDRB) yang senantiasa merangkak naik. Di tahun 2011 sektor tambang dan penggalian berkontribusi sebesar Rp13.182.867 dan meningkat menjadi Rp14.416.709 atau sekitar 55% di tahun 2012 dari total PDRB dengan migas.

Begitupula pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil yang didominasi oleh tingginya Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA). Pada realisasi tahun 2012 DBH-SDA berkontribusi sebesar Rp428,95 Miliar atau sekitar 56%, sedangkan DBH-Pajak hanya sebesar Rp333,79 Miliar. Tingginya perolehan DBH-SDA tersebut, berasal dari sektor pertambangan umum sebesar Rp182,57Miliar atau sekitar 48% dari total DBH-SDA.

PDRB atas harga berlaku menurut Lapangan Usaha	2010	2011	2012
Pertanian	3.487.422	3.938.298	4.298.144
Pertambangan dan penggalian	11.558.847	13.182.867	14.416.709
Industri Pengolahan	1.434.728	1.596.729	1.832.980
Listrik, gas, dan air bersih	79.708	88.265	99.718
Bangunan	827.829	975.982	1.175.588
Perdagangan, hotel dan restoran	1.358.235	1.583.321	1.878.224
Pengangkutan dan komunikasi	410.546	464.376	543.976
Keuangan, persewaan dan jasa	240.170	277.115	323.872
Jasa-jasa	999.523	1.177.263	1.479.865
<b>PDRB dg Migas</b>	<b>20.397.008</b>	<b>23.284.116</b>	<b>26.049.076</b>
<b>PDRB non migas</b>	<b>12.648.092</b>	<b>14.656.357</b>	<b>17.162.389</b>



Saat ini sekitar 69<sup>1</sup> izin tambang batubara mengeksplorasi dan beroperasi produksi di Kab. Muara Enim dengan luas areal tambang batubara mencapai 526.957 Ha atau sekitar 58% dari luas wilayah Kab. Muara Enim (914.050Ha). Sektor tambang batubara sebagai sebuah potensi ekonomi mendorong Pemerintah Kab Muara Enim untuk melakukan rencana pengembangan kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Muara Enim mencapai 5.021 ha (0,5% dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim) dalam perencanaan periode 2013-2018.

Rencana mendorong pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor tambang juga tergambar dari Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab.Muara Enim sebagaimana tercantum dalam Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Bab IX-Indikator Kinerja Daerah, RPJMD Kab.Muara Enim tahun 2014-2018; dimana pemerintah Kab.Muara Enim berencana untuk menaikkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Muara Enim 2008-2012					
Indikator Kinerja Daerah	Capaian setiap tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	14,18	16,43	17,23	18,1	19,71
Penentuan Indikator Kinerja Kabupaten Muara Enim 2013-2018					
Indikator Kinerja Daerah	Target				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	54,05	53,41	52,79	52,17	51,55

<sup>1</sup> Terdapat perbedaan jumlah ijin usaha pertambangan dan luas areal tambang batu bara pada setiap referensi

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang”  
 Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat  
 2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi  
 3. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal  
 4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat  
 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup

### Kebijakan (semu) Peningkatan Lingkungan Hidup


Ketergantungan pembangunan daerah pada berbagai kegiatan mengeksploitasi sumber daya alam dapat mendorong terjadinya perubahan kondisi lingkungan, karena tingginya aktivitas tambang dapat berdampak pada alih fungsi hutan dan lahan hingga menimbulkan perubahan bentang alam.

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas pertambangan, maka pengawasan pembinaan terhadap aktivitas tambang menjadi kebutuhan. Guna mengatasi berbagai hal terkait aktivitas tambang, Pemerintah Kab. Muara Enim mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang di dalamnya turut mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas tambang. Bahkan misi kelima

dalam RPJMD 2014-2018 secara jelas memaparkan arah kebijakan yang berorientasi pada: *peningkatan kelestarian lingkungan hidup*.

Dalam misi ke-lima tersebut ditetapkan beberapa **program prioritas**, yaitu: 1). Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 2). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 3). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 4). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; 5). Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Namun komitmen untuk turut menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup belum tergambar pada kebijakan anggaran belanja program pembinaan dan pengawasan aktivitas tambang. Distribusi belanja pembinaan dan pengawasan terhadap DBH Tambang Umum memang mengalami kenaikan dimana pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp.417 juta dan terus naik hingga mencapai Rp.470 juta pada realisasi tahun 2012, namun secara proporsi terhadap DBH-SDA hanya sebesar 0,26%. Sudah tentu hal tersebut tidak sebanding antara pendapatan yang diperoleh dari sektor tambang dengan upaya untuk mengawasi dan membina aktivitas pertambangan.



Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di Dinas Pertambangan, terdapat 20 kegiatan yang sekiranya bertujuan untuk mengawasi, memantau dan membina aktivitas tambang. Tetapi distribusi belanja program pembinaan dan pengawasan pertambangan, dalam rerata tahun 2010-2012 hanya sebesar 2% atau sekitar Rp430,42 juta, dari rerata total belanja dinas pertambangan tahun 2010-2013 sebesar Rp20,62 miliar.

Jika dibandingkan dengan luas areal tambang yang ada di Kab.Muara Enim, maka rata-rata unit cost pembinaan dan pengawasan pertambangan hanya Rp858,18 hektar/tahun. Dengan anggaran yang minim, mustahil melakukan pembinaan dan pengawasan pertambangan yang optimal. Minimnya anggaran yang dialokasikan dapat melemahkan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, padahal di ketahui bahwa aktivitas tambang sangat berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan.

**Tabel Unit Cost Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan**

Keterangan	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Luas areal Tambang Batubara (Ha) <sup>2</sup>	325.922	504.627	525.383	526.957
Belanja Program Pembinaan & Pengawasan Pertambangan (Rp)	na	416.542.750	404.983.000	469.736.250
Unit Cost per hektar (Rp)	na	825,45	770,83	891,41

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2014

Selain alokasi anggaran, keberadaan kelembagaan pengawas (inspektur tambang), di dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan menjadi hal penting lainnya. Inspektur tambang memiliki tugas untuk memastikan kepatuhan pemegang izin usaha pertambangan dalam melakukan kewajibannya.

Di tahun 2014, Kab.Muara Enim akan memiliki inspektur tambang tersertifikasi yang berjumlah sekitar 12 orang yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas tambang. Namun untuk memaksimalkan tugas pembinaan dan pengawasan sebaiknya jumlah inspektur tambang harus memperhatikan jumlah ijin serta cakupan luas areal yang akan diawasi. Dengan asumsi jumlah inspektur tambang 12 sebanyak orang berarti masing-masing inspektur tambang akan bertugas mengawasi areal tambang seluas 43.913 Ha/orang.

Sudah tentu terlalu luasnya areal tambang yang harus diawasi akan membuat kinerja inspektur tambang menjadi tidak maksimal. Tidak imbangnya jumlah inspektur tambang dengan jumlah IUP dan luasan areal tambang yang harus diawasi akan berpengaruh terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan dan pengawasan kepatuhan pemegang izin terhadap perlindungan lingkungan.

## Kesimpulan

Langkah-langkah dalam upaya mereduksi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang harus *concern* dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Arah Kebijakan pembangunan harus sejalan dengan kebijakan alokasi anggaran guna melakukan pembinaan dan pengawasan aktivitas tambang serta didukung oleh kelembagaan pengawas yang memiliki SDM yang kredibel. Pemerintah Daerah harus memiliki sebuah perencanaan matang sejak tahap awal pemberian ijin hingga pasca tambang untuk meminimalisir permasalahan yang akan timbul akibat aktivitas pertambangan serta tetap mengedepankan sebuah pembangunan yang berawasan lingkungan.

## Rekomendasi

- I. Pemerintah Daerah harus mulai memikirkan konsep pencadangan energi, agar sumber daya alam tetap dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya, dengan cara:
  - Mengurangi eksploitasi batubara secara massif
  - Revitalisasi perijinan sektor tambang, terutama batu bara
  - Melakukan evaluasi perijinan tambang batubara secara periodik

<sup>2</sup> Terdapat perbedaan jumlah ijin usaha pertambangan dan luas areal tambang batu bara pada setiap referensi

2. Meningkatkan suatu standar pengelolaan lingkungan bagi penambang dengan cara:
- Meningkatkan alokasi pengawasan dan pembinaan penambangan, dan alokasi bagi Inspektur tambang.
  - Terus meningkatkan kualitas SDM inspektur tambang.
  - Penyesuaian keberadaan inspektur tambang dengan luas dan banyaknya aktivitas pertambangan.
  - Meningkatkan pengawasan reklamasi pasca tambang
  - Memasukkan rencana penutupan lubang-lubang akibat tambang sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah

**Referensi:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daerah Dalam Angka Kabupaten Muara Enim Tahun 2013

Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2009 – 2012

APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2010 – 2013 (Murni)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 – 2018

Data Tambang Mineral Dan Batubara Se-Indonesia, Fwi, 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.